

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR¹

Oleh :

Elysia Magdalis Sasoeng²

Herry F. D. Tuwaidan³

Vicky F. Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dan untuk mengetahui, serta memahami penjatuhan pidana bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dapat dilihat, antara lain pada pengaturan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Apabila tindak pidana dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang belum berusia dua belas tahun, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk mencerahkannya kembali kepada orang tua, atau wali; mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi Pemerintah. 2. Penjatuhan pidana bagi anak di bawah umur adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Ancaman hukuman pokok berupa hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Selain itu, pelaku tindak pidana, dan pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi, atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, maupun pelanggaran lalu lintas. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara, dan denda, maka diganti pelatihan kerja paling singkat tiga bulan, paling lama satu tahun.

Kata Kunci : *pelanggaran, lalu lintas, anak dibawah umur*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas jalan mengacu pada pergerakan kendaraan, pejalan kaki, pengendara sepeda, dan

entitas lain di jalan raya. Hal ini mencakup interaksi, dan koordinasi antara berbagai moda transportasi, termasuk mobil, truk, sepeda motor, sepeda, dan pejalan kaki, saat mereka menavigasi melalui jaringan jalan, serta persimpangan.

Lalu lintas jalan raya merupakan aspek penting dalam sistem transportasi perkotaan, dan pedesaan, juga manajemen yang efektif sangat penting untuk menjamin keselamatan, efisiensi, kelancaran arus orang, serta barang. Peraturan lalu lintas, rambu-rambu, dan prasarana jalan mempunyai peranan penting dalam mengatur lalu lintas.⁵

Lalu lintas menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang, berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Lalu lintas adalah salah satu komponen penunjang dari sarana transportasi yang dapat membantu masyarakat dalam memindahkan orang, dan barang dari tempat satu ke tempat lain.

Aktivitas di lalu lintas marak terjadi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan oleh orang dewasa, bahkan anak di bawah umur sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan cedera, dan hilangnya nyawa seseorang, serta kerugian.

Tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data dari *Integrated Road Safety Manajemen System* Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, tercatat sebanyak 79.220 kecelakaan lalu lintas terjadi, hingga tanggal 5 Agustus 2024. Angka tersebut menunjukkan lonjakan yang mengkhawatirkan dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya. Tren fluktuatif ini mencerminkan dinamika lalu lintas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan volume kendaraan, dan pelanggaran lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas paling banyak terjadi melibatkan sepeda motor, dengan 76,42 persen dari total kendaraan yang terlibat, atau sekitar 552.155 unit. Selain itu, 722.470 kendaraan secara keseluruhan terlibat dalam berbagai insiden sepanjang tahun. Jumlah korban kecelakaan pun tidak sedikit. Total 117.962 orang yang menjadi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010290

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rhapsalyani Herno Della. (2024). *Keselamatan Lalu Lintas: Pengertian Karakteristik Lalu Lintas Dan Jalan Raya*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. Hal. 1.

korban, 7,21 persen diantaranya meninggal dunia, 8,26 persen mengalami luka berat, dan 84,51 persen lainnya menderita luka ringan. Hal ini menyoroti urgensi peningkatan keselamatan jalan di tengah tingginya angka fatalitas kecelakaan.

Peningkatan jumlah kecelakaan ini menjadi sorotan utama bagi Kepolisian Republik Indonesia, dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia dengan terus mengedukasi keamanan, keselamatan, serta kelancaran dalam berkendara di jalan. Hal ini karena kecelakaan lalu lintas seringkali berawal dari pelanggaran.⁶

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat, antara lain tidak membawa Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, melanggar kecepatan berkendara, dan sebagainya. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dibedakan menjadi pelanggaran ringan, dan berat.

Pelanggaran berat terjadi jika seseorang dengan sengaja, dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Pelanggaran ringan jika seseorang benar-benar lupa tidak membawa Surat Izin Mengemudi karena tergesa-gesa saat akan bepergian. Hal semacam ini seharusnya mendapat perhatian polisi lalu lintas dalam mengambil keputusan. Setidaknya, polisi tidak boleh memukul rata setiap masalah, tetapi harus mempertimbangkan situasi yang berbeda.⁷

Permasalahan pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat masih saja sering terjadi, meskipun sudah ada sebuah aturan yang mengatur tentang berlalu lintas. Masih saja ada pengendara kendaraan sepeda motor, dan mobil yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang, tetapi kesadaran tertib di jalan raya masih rendah. Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, angkutan umum yang ngerem seenaknya, dan lain-lain.⁸

Melihat situasi lalu lintas, dan angkutan jalan seperti itu tentunya sangatlah dibutuhkan sebuah aturan untuk menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Oleh karena itu, dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih terperinci, dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.⁹

Salah satu pelanggaran lalu lintas yang menarik untuk dibahas adalah kasus yang penyebab, atau pelakunya adalah anak di bawah umur. Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk masih dalam kandungan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, sering terjadi salah satunya, di Jawa Tengah. Berdasarkan data, diketahui, bahwa pada tahun 2023, terdapat 15.321 anak usia di bawah umur lima belas tahun yang tercatat sebagai pelanggar lalu lintas.¹⁰

Contoh kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, adalah sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 26/PID.SusAnak/2019/PN Jayapura. Kasus tersebut melibatkan seorang anak di bawah umur yang mengendarai mobil, hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan, hingga ada korban tewas. Kronologinya sebagai berikut:¹¹

Pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 di jalan Inpres Marerena, tepatnya di depan penginapan El-Roy, Kabupaten Sarmi, Jayapura. Mobil Xenia berwarna silver dengan nomor Polisi 1910 OA yang dikendarai oleh Marlon Stalone Tan Subay dengan kecepatan 80 km/jam pada four seneleng 4, melaju dari arah *basecamp* Kelurahan Sarmi. Tepat di jalan Inpres marerena, dengan kondisi pengaruh minuman keras, Marlon Stalone Tan Subay mengemudikan mobil, hingga keluar jalur kanan, dan menabrak pejalan kaki yang bernama Celina Anastasya. Marlon Stalone Tan Subay setelah menabrak pejalan kaki, tetap mengemudikan mobilnya, hingga menabrak tiang papan nama El-Roy. Hal tersebut membuat mobil yang dikendarainya berhenti. Celina Anastasya dengan kondisi darah di muka, telinga, dan tidak sadarkan diri, dibawa ke Puskesmas Sarmi yang kemudian oleh dokter di situ dinyatakan telah meninggal dunia. Perbuatan yang dilakukan oleh Marlon Stalone Tan Subay tersebut telah dibuktikan dengan adanya *Visum Et Repertum* Nomor: 359/380/PKMSRM/VI/2019 oleh dokter yang memeriksa Celina Anastasya, yaitu Dr. Nurhayati. Celina Anastasya mengalami beberapa

⁶ Korlantas Polri. (2024). Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Didominasi Oleh Kendaraan Roda Dua. Diakses Tanggal 21 Oktober 2025, Pukul 0.51 WITA.

⁷ *Ibid*, Hal. 21.

⁸ Erly Pangestuti, Dan Fajar Sulisty Wahyudi. (2021). *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP*. Jurnal, 7(1). Hal. 73.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Kepolisian Resor Karanganyar. (2024). *Polda Jateng Ungkap Belasan Ribu Pelanggaran Lalu Lintas Dilakukan Anak Bawah Umur. Ini Respon Pemerhati Pendidikan*. Diakses Tanggal 20 Februari 2025, Pukul. 08.48 WITA.

¹¹ Putusan Nomor 26/PID.SusAnak/2019/PN Jayapura.

luka parah di telinga, dan punggung. Berdasarkan kronologi di atas, perkara Marlon Stalone Tan Subay diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jayapura, dan didakwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan *juncto* Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Atas kelalaiannya, Marlon Stalone Tan Subay terbukti secara sah mengendarai mobil dalam kondisi pengaruh minuman keras, hingga mengakibatkan kematian pengguna jalan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, 17 Desember 2019 menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 26/Pid.SusAnak/2019/PN Jayapura kepada Marlon Stalone Tan Subay, berupa pidana penjara selama satu tahun.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur terjadi karena kurangnya kesadaran orang tua, dan juga kurangnya kedisiplinan dari sekolah. Anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dipidana. Kasus pidana anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus kecelakaan kendaraan berpedoman pada asas yang disebutkan pada Pasal 2, yaitu perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, pembinaan serta pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, juga pemidanaan sebagai upaya terakhir, termasuk penghindaran pembalasan, penting dilakukan.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana penjatuhan pidana bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur

Keberadaan regulasi lalu lintas menjadi elemen penting yang harus ditegakkan demi menjamin keteraturan dan keselamatan dalam aktivitas masyarakat. Lalu lintas yang beragam dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih

cepat dibandingkan dengan penambahan infrastruktur jalan menyebabkan berbagai permasalahan. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, masalah perilaku berlalu lintas telah menjadi fenomena umum yang menyebabkan aktivitas dan kepadatan di jalan meningkat. Adapun permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari.¹³

Mayoritas pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal tersebut, karena itu harus dipulihkan dengan mengadakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat (tindakan preventif) maupun dengan melaksanakan razia kendaraan bermotor atau operasi rutin yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (tindakan represif).¹⁴

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan, atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas, dan angkutan jalan. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah terhadap Pasal 77 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Izin Mengemudi saat mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu ada juga pelanggaran terhadap Pasal 81 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai syarat usia untuk memiliki Surat Izin Mengemudi.¹⁵

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang

¹³ W. L. S. Budi. (2021). *Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yurisdiksi Polda Jateng*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung.

¹⁴ Ahmad Sukri Umami. (2022). *Upaya Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Polres Semarang)*. Jurnal. Hal. 3.

¹⁵ Rahmat Nazuludin, Umar Mahdi, Dan Junaidi. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur*. Jurnal, 4(2). Universitas Jabal Gahfur. Hal. 18.

¹² Yoga Nugroho, Dan Pujiyono. (2022). *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat*. Jurnal, 4(1). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 58.

merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.¹⁶

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak.¹⁷

Tingkat pemahaman yang kurang matang di usia anak sangat berisiko besar, dan mempengaruhi hal-hal penyebab terjadinya kecelakaan pada anak saat berkendara. Munculnya sepeda motor jenis matik juga merupakan faktor semakin luasnya cakupan pengguna sepeda motor. Banyak pengguna jalan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik, sehingga menimbulkan kebiasaan dalam berlalu lintas yang sangat buruk dan, memprihatinkan.¹⁸

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan, bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, cepat, dan tepat waktu, sehingga tidak terlambat, lebih irit, serta memudahkan dalam transportasi.

Anak adalah semua orang yang berumur di bawah delapan belas tahun, termasuk masih berada di dalam kandungan. Selain itu, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar, dan disebabkan rasa ingin tampil berbeda dari lainnya, serta pengaruh pergaulan yang kurang baik.¹⁹

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dianalisis berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut beberapa aspek hukum yang relevan, yaitu:²⁰

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi sah. Berdasarkan konteks ini, anak di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi
Peraturan tentang usia minimum pengemudi berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu minimal tujuh belas tahun. Oleh karena itu, anak di bawah umur yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi hukum, meskipun bukan pidana secara langsung karena belum mencapai usia dewasa.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Menurut Pasal 49 undang-undang tersebut, orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya, termasuk yang disebabkan oleh ketidaktahuan, atau kelalaian dalam mengawasi anak-anak mereka saat menggunakan kendaraan bermotor.

Setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, pasti mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan. Ketentuan terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan diatur lebih rinci pada Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan. Keterlibatan anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini mendorong anak mau tidak mau, harus berhadapan dengan hukum.²¹

¹⁶ Tomi Saputra, Sukmareni, Dan Riki Zulfiko. (2023). *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Huum Polresta Bukittinggi*. Jurnal, 7(2). Padang: Universitas Muhammadiyah. Hal. 320.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rahmat Fauzi, *Op. Cit.*, Hal. 150-151.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rahmat Nazuludin, Umar Mahdi, Dan Junaidi, *Op. Cit.*, Hal. 21.

²¹ Yoga Nugroho, Dan Pujiyono. (2022). *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat*. Jurnal, 4(1). Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 52-53.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, antara lain:²²

1. Psikologi sosial anak, yaitu karena usia masih dalam proses pencarian jati diri, kurangnya pemahaman akan bahaya berlalu lintas, dan penggunaan perlengkapan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia, serta tidak menghiraukan himbauan dari pihak kepolisian.
2. Masih banyak anak yang tidak mau diminta keterangan terkait dengan kasus kecelakaan dialaminya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak berusia dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun. Anak maka dari itu, masih perlu untuk didampingi, dibimbing oleh orang tua, karena masih tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuat. Anak takut untuk memberikan keterangan karena berpikir kalau mereka akan di penjara, atau dikenakan hukuman yang berat.
3. Masih banyak anak yang sering melanggar lalu lintas, karena dengan usia belum mencapai delapan belas tahun, sifat, dan perilakunya masih pada tahap meniru dari pergaulan-pergaulan bebas, serta hanya memikirkan kesenangan dilihat dari lingkungan sekitarnya. Anak masih belum mengetahui, dan memahami aturan-aturan yang berlaku terkait dengan tata cara berlalu lintas, serta kurangnya bimbingan dari orang tua terhadap anak.
4. Sosialisasi terhadap lalu lintas sudah dilakukan, tetapi belum maksimal, terutama di desa-desa yang jauh dari pusat kota. Oleh karena itu, masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas.
5. Belum tersedianya ruang diversi di satuan kecelakaan lalu lintas, khususnya pada unit tersebut. Hal ini karena yang terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana khusus di kepolisian, maka untuk menangani kasus tersebut, dimana pelakunya adalah anak, proses diversinya itu dilakukan dalam ruang diversi khusus. Penanganannya tidak sama dengan tindak pidana umum, seperti tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, pencurian, atau kasus-

kasus lain kecuali kasus terkait dengan lalu lintas.

6. Perbedaan keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara yang satu dengan lainnya tidak saling bersesuaian. Hal ini membuat Hakim harus benar-benar jeli dalam pengambilan keputusan, karena sudut pandang saksi dalam melihat kecelakaan tersebut terkadang memang mempunyai persepsi yang berbeda-beda, sehingga terkadang keterangannya tidak sesuai satu sama lain.
7. Perbedaan keterangan yang diberikan oleh saksi dengan keterangan terdakwa di persidangan.
8. Menentukan siapa yang benar-benar bersalah, atau lalai dalam tindak pidana. Contohnya, menentukan siapa yang paling bersalah dalam hal kecelakaan antara motor dengan motor, dan sebagainya.

Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaraan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Peran Satlantas sebagai penegak hukum ialah untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat khususnya anak sebagai pengendara sepeda motor akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.²³

B. Penjatuhan Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak

Saat ini, tidak hanya masyarakat yang sudah mencapai usia legal mengemudikan kendaraan di jalan raya, tetapi sudah banyak anak di bawah umur diberikan kendaraan. Pelanggaran di jalan raya bukanlah hal yang hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga anak di bawah umur karena kurang berpengalaman dalam mengemudi. Kondisi saat ini, dimana anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan pribadi, terutama sepeda motor ke sekolah, karena ada anggapan, bahwa dengan menggunakan kendaraan pribadi

²² *Ibid*, Hal. 56-57.

²³ Tomi Saputra, Sukmareni, Dan Riki Zulfikar, *Op. Cit.*, Hal. 323.

sangat efisien, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi.²⁴

Kendaraan yang digunakan oleh anak tidak hanya kendaraan roda empat, tapi juga kendaraan roda dua. Sepeda motor saat ini, banyak digunakan, maupun diminati oleh anak karena lebih mudah, dan praktis saat berkendara. Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, begitu juga dengan meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan, bahwa kendaraan tersebut masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Sepeda motor digunakan mulai dari kalangan kelas bawah, hingga kelas atas.²⁵

Pemberian hak, dan kewajiban kepada anak pelaku kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang menghadapi Peradilan pidana, atau berurusan dengan hukum. Akibat terburuk apabila tindak Peradilan pidana dengan diversifikasi tidak bisa dilakukan karena tidak ada kesepakatan, maka proses hukum akan terus berlanjut. Sistem Peradilan pidana anak menyatakan, bahwa anak berhak menerima perlindungan hukum dalam prosesnya, termasuk:²⁶

1. Anak diperlakukan secara manusiawi dengan memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak, dan kebutuhan khusus sesuai dengannya.
2. Terpisah dari pengaruh teman-teman yang ada di luar.
3. Membuat kegiatan yang positif, atau rekreasi.
4. Tidak melakukan penyiksaan, hukuman, atau perlakuan kejam lainnya, dan merendahkan martabat.
5. Tidak dijatuhi hukuman mati, atau penjara seumur hidup.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum, atau tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem Peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia, atau para ahli hukum, dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum, maupun tindak pidana dari proses Peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain dianggap lebih baik

untuk mereka. Pelaksanaan diversifikasi pada anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas, yaitu:²⁷

1. Membuat surat permintaan pendampingan ke perlindungan anak.
2. Membuat undangan ke peneliti anak dari Lembaga Pemasyarakatan.
3. Membuat undangan ke aparat desa, atau lurah.
4. Membuat undangan orang tua anak (pelaku).

Pelaksanaan diversifikasi apabila belum mendapatkan kata damai setelah dilakukan sampai tiga kali, maka akan berlanjut ke ranah Pengadilan untuk diproses. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahir konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi, atau Pengalihan.²⁸

Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Ada berapa syarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf a, dan b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:²⁹

1. Tindak pidana yang diselesaikan bersifat ringan, atau delik aduan, baik absolut, maupun relative.
2. Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara pelaku, dan korban untuk berdamai. Akibat dari permasalahan itu tidak menimbulkan dampak yang luas, atau negatif terhadap kehidupan masyarakat.
3. Harus dilaksanakan kegiatan bersifat rekonsiliasi mempertemukan pihak yang berperkara, dan melibatkan pranata sosial, seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat.
4. Menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga kekerabatan, bukan perbuatan berulang, atau residivis.
5. Apabila perbuatan diawali dengan perjanjian, atau perikatan, mengarah ke perdamaian.
6. Pihak korban harus mencabut laporan, atau pengaduan.

Adapun proses diversifikasi dalam Bab Kedua Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia

²⁴ Hutabarat Ryan Alfredo, Dan Situmeang Ampuan. (2023). *Kajian Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Di Indonesia*. Jurnal, 9(2). Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Hal. 46.

²⁵ Fauzi Rahmat, *Op. Cit.*

²⁶ Rial Pradila Srg, Dan Yasmira Mandasari Saragih. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Dan Korban Jiwa*. Jurnal, 3(4). Universitas Pembangunan Pancabudi Indonesia. Hal. 7.

²⁷ H. D. Saputra, Dan M. Miswarik. (2021). *Implementasi Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal, 2(1).

²⁸ W. Etria. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Pelalawan*. Jurnal. Universitas Islam Riau.

²⁹ Rivaldi Nugraha, Adista Nugroho, Dan Metta Aprilia. (2023). *Penerapan Diversifikasi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pelakunya Anak Di Bawah Umur Di Kota Balikpapan*. Jurnal, 15 (1). Universitas Balikpapan. Hal. 25.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai berikut:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Menurut Bab Kedua Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, proses diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat dan;
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Beberapa hal rumusan diversi telah disebutkan di atas, ditujukan kepada anak yang telah melakukan suatu pelanggaran, atau kejahatan dalam tindak pidana.

Diversi melalui keadilan restoratif yang sepeham dengan budaya bangsa Indonesia, sedikitnya memiliki keuntungan sebagai berikut:³⁰

1. Dapat mengurangi kemacetan, dan penumpukan perkara di Pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke Pengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan, dan memakan biaya tinggi, serta sering memberikan hasil kurang memuaskan.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
4. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan dapat diterima oleh semua pihak, sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding, dan kasasi.
5. Penyelesaian perkara lebih cepat, dan biaya murah.
6. Bersifat tertutup, atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga.
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan diambil merupakan kehendak para

pihak, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

8. Mengurangi maraknya mafia hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, Pengadilan, maupun pada pelaksanaan putusan.

Selain para pihak yang berperkara (pelaku, dan korban), peranan masyarakat sangat menentukan juga dalam terwujudnya diversi ini. Peran masyarakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dilihat pada Pasal 93 huruf d, dan huruf e, yang berbunyi:

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- (a) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif; dan berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- (b) Ini artinya masyarakat yang bukan sebagai pelaku atau korban diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.
- (c) Keterlibatan masyarakat ini begitu sangat membantu dalam menciptakan suasana yang lebih aman dan tenteram dalam pergaulan bermasyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan, bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berusia delapan belas tahun, atau dua belas tahun meskipun pernah kawin, tetapi kurang dari delapan belas tahun, dan diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). Peraturan ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
2. Orang tua, atau wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak, dan bentuk penyelesaian diharapkan.
3. Korban (anak), orang tua, atau wali untuk memberikan tanggapan, dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Kasus, dimana anak tersebut berumur empat belas tahun, maka sanksi yang dijatuhkan dapat saja berupa pidana. Di Indonesia, kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, sering kali dianggap bukan sebagai peristiwa pembunuhan. Kematian karena lalu lintas dianggap sebagai perbuatan pelanggaran lalu lintas biasa.

³⁰ Rial Pradila Srg, Dan Yasmira Mandasari Saragih, *Op. Cit.*, Hal. 8-9.

Perubahan konsepsi ini dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengaturan hukum penerapan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dalam penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pidana untuk pelaku di kalangan anak-anak yang masih di bawah umur dihadapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai korban, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang belum berumur dua belas tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur dua belas tahun itu, belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Anak yang belum berumur dua belas tahun, dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana, maupun sanksi tindakan. Menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana, atau tindakan, maka Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, juga diperhatikan keadaan anak, rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan lingkungannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat (2), Anak yang belum berusia empat belas tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 70 di sisi lain menyatakan, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau waktu dilakukan perbuatan, maupun yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana, juga mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan, dan kemanusiaan.

Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan, serta bimbingan pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan, dan lain-lain. Apabila Hakim berpendapat, bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan

pendidikan, dan pembinaan yang lebih baik, maka dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, serta latihan kerja.

Prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Departemen Sosial. Maksud dengan teguran adalah peringatan dari Hakim, baik secara langsung, maupun tidak langsung kepada wali, orang tua, atau orang tua asuh agar anak tidak mengulangi tindakannya. Syarat tambahan, misalnya, kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.

Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan, dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, juga seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan Peradilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian, hukum acara yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diterapkan pula dalam acara Pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, serta beberapa bentuk sanksi yang dapat diterapkan, maka dapat disimpulkan, bahwa seorang anak masih di bawah umur, boleh dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dilakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut yang diatur dalam ketentuan sistem Peradilan anak, maka pemberian sanksi berdasarkan ketentuan anak, yaitu berumur di atas empat belas tahun.

Adanya keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat (1). Isinya menentukan dua sanksi dalam penerapan pertanggungjawaban seseorang yang disebut anak, berupa sanksi tindakan, dan sanksi pidana, dimana masing-masing memiliki dasar berlakunya.

Adapun dalam ketentuan pidana pokok, dan pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sebagai berikut:

1. Pidana peringatan.
2. Pidana dengan syarat yang dibagi atas:
 - a. Pidana di luar lembaga.
 - b. Pelayanan masyarakat.
 - c. Pengawasan.

3. Pelatihan kerja.
4. Pembinaan dalam lembaga.
Mengenai pidana tambahan terdiri dari:
 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 2. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengesankan, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak adalah telah berumur dua belas tahun, tetapi belum delapan belas tahun, dan diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (3)).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut anak korban adalah anak, belum berumur delapan belas tahun, mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 ayat (4)).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, selanjutnya disebut anak saksi adalah belum berumur delapan belas tahun, dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana didengar, dilihat, maupun dialaminya sendiri (Pasal 1 ayat (5)).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerapkan ancaman hukuman pokok, berupa hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Selain itu, pelaku tindak pidana, dan pelanggaran lalu lintas, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi, atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, maupun pelanggaran lalu lintas. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara, dan denda, maka pidana denda diganti pelatihan kerja paling singkat tiga bulan, paling lama satu tahun.³¹

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara diancamkan pada orang dewasa (Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Terhadap ketentuan minimum khusus, pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara. Tempat anak menjalani masa pidananya, ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial, berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum, maupun Penuntut Umum, tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali.³²

Keadilan restoratif bukanlah konsep yang stabil, dan sempurna, sehingga untuk dapat menerapkannya dengan baik, harus dibangun suatu konsep selaras dengan landasan budaya masyarakat bangsa. Apabila tidak, maka itu tidak benar. Masyarakat sendiri merupakan salah satu entitas yang melaksanakannya.³³

Keadilan restoratif sebagai pilihan terbaik untuk menangani anak yang bermasalah dengan hukum, melibatkan peralihan dari proses pidana formal ke informal. Semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bekerja sama untuk memecahkan masalah, dan mengatasi dampaknya agar tindakan anak di kemudian hari tidak berdampak negatif.

Misi utama dari keadilan restoratif adalah untuk memperkuat, dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan yang diamanatkan. Prinsip-prinsip *restorative justice* menjadi wujud konkret dari dukungan terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan, bahwa penangkapan, penahanan, atau penerapan penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, dan merupakan langkah terakhir yang diambil. Anak sebagai subjek hukum, statusnya dalam hukum pidana ditentukan oleh struktur, dan undang-undang yang berlaku bagi mereka sebagai kelompok sosial, serta dikategorikan tidak cakap, atau di bawah umur.

Undang-undang mengatakan, bahwa karena kedudukan intelektual, dan perkembangan

³¹ Merry Oktavia, Dan Christiani Prasetyasari. (2021). *Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam*. Jurnal, 11(1). Universitas Batam. Hal. 7-8.

³² *Ibid.*

³³ Lailatul Fitria, Dan Dwi Hastuti. (2024). *Pemidanaan Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi)*. Jurnal, 2(2). Jember: Universitas Islan Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Hal. 66-67.

fisiknya, dia tidak mampu. Berdasarkan hal ini, pengasuhan, dan pengasuhan anak harus mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh orang tua, keluarga, juga masyarakat. Serupa hal tersebut, negara, dan Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, juga aksesibilitas bagi anak-anak dalam rangka menerapkan perlindungan anak, terutama memastikan tumbuh kembangnya dengan cara yang terbaik.³⁴

Anak-anak di Indonesia, tunduk pada sejumlah kerangka hukum yang mengatur hak-hak mereka, baik sebagai pelaku kejahatan, maupun korban. Anak-anak harus memiliki banyak ruang untuk mengekspresikan banyak hal. Peran orang tua namun demikian, menjadi sangat diperlukan jika melihat banyak anak di bawah umur yang terlalu berlebihan mengekspresikan kehendaknya.

Penggunaan kendaraan bermotor dengan usia yang belum cukup, akan berakibat pada hal-hal buruk kedepannya. Pengawasan kepada anak oleh karena itu, menjadi sangat diperhatikan. Anak tidak mungkin menyalahgunakan kehendaknya bila sejak dini peran orang tua dalam menjaga, dan mendidik anak sangat diperhatikan. Aturan yang ada hanyalah jembatan untuk memberikan model penanganan terhadap anak, namun peran orang tua, maupun guru di sekolah sangat diharapkan oleh anak.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dapat dilihat, antara lain pada pengaturan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Apabila tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berusia dua belas tahun, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk mencerahkannya kembali kepada orang tua, atau wali; mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi Pemerintah. Selain itu, dapat juga pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi Pemerintah, atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat, maupun daerah, paling lama enam bulan.
2. Penjatuhan pidana bagi anak di bawah umur adalah sistem mengenai proses penyelesaian

perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Ancaman hukuman pokok berupa hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Selain itu, pelaku tindak pidana, dan pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi, atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, maupun pelanggaran lalu lintas. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara, dan denda, maka diganti pelatihan kerja paling singkat tiga bulan, paling lama satu tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara pada orang dewasa. Terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara. Tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Terhadap tempat, anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum, maupun Penuntut Umum, tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya, antara lain banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap orang tua, atau wali yang bertanggung jawab atas kehidupan anak masing-masing agar sadar hukum. Pencegahan dalam hal ini lebih diperlukan. Selain itu, perlu juga dilakukan penyuluhan di tingkat sekolah, mulai dari dasar, hingga Perguruan Tinggi. Hal ini penting dilakukan, mengingat tidak selamanya *restorative justice* dapat berhasil dilakukan.
2. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di bawah umur masih memerlukan evaluasi, mengingat pelaksanaannya hingga sekarang belum maksimal dikarenakan berbagai macam faktor. Efek jera diperlukan anak-anak yang sudah mulai mengerti, dan pendampingan bagi anak-anak belum memahami mengenai pelanggaran lalu lintas. Meskipun diutamakan *restorative justice*, tapi harus ada *output*,

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

bahwa anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas ada jaminan, tidak akan mengulangi tindakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Della, Rhapsalyani Herno. (2024). *Keselamatan Lalu Lintas: Pengertian Karakteristik Lalu Lintas Dan Jalan Raya*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Hehanusa, Deassy J. A., Dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Santoso, Ahmad. (2023). *Sistem Hukum Dan Ketertiban Publik: Studi Transportasi Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Tjendana, Hanie Teki. (2024). *Karakteristik Manusia Dalam Berkendara*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Sumber-Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Konvensi Hak-Hak Anak.
- Putusan Nomor 26/PID.SusAnak/2019/PN Jayapura.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal, Artikel, Dan Sumber-Sumber Lain-Lain

- Andesa, Lalu Arfa' am, Dan Firdanigsih. (2025). *Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran*. Jurnal, 1(1).
- Budi, W. L. S. (2021). *Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*

Yurisdiksi Polda Jateng. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung.

- DM, Moh. Yusuf, Dkk. (2025). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal, 5(4). Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.
- Elfredo, Hutabarat Rayen, Dan Ampuan, Situmeang. (2023). *Kajian Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Di Indonesia*. Jurnal, 9(2). Universitas Pendidikan Ganesha Bali.
- Etria. W. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Pelalawan*. Jurnal. Universitas Islam Riau
- Fauzi, Rahmat. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*. Jurnal, 3(2). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh.
- Fitria, Lailatul, Dan Hastuti, Dwi. (2024). *Pemidanaan Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi)*. Jurnal, 2(2). Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Hal. 66-67.
- Maha, Rahmadani Ningsih Dalam Krisnawati. (2021). *Analisis Penerapan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nasution, Bahder Johan Dalam Eko Arie Kisworo. (2023). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung.
- Nazuludin, Rahmat, Mahdi, Umar, Dan Junaidi. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur*. Jurnal, 4(2). Universitas Jabal Ghafur.
- Nikhio, Angel, Amalia, Cindy Sekarwati, Dan Irawan, Zain. (2023). *Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya*. Jurnal, 2(6). Universitas Sebelas Maret.
- Nugraha, Rivaldi, Nugroho, Adista, Dan Aprillia, Metta. (2023). *Penerapan Diversi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pelakunya Anak Di Bawah Umur Di Kota Balikpapan*. Jurnal, 15 (1). Universitas Balikpapan. Hal. 25.

- Nugroho, Yoga, Dan Pujiyono. (2022). *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat*. Jurnal, 4(1). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Oktavia, Merry, Dan Prasetyasari, Christiani. (2021). *Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam*. Jurnal, 11(1). Universitas Batam.
- Pangestuti, Erly, Dan Fajar Sulistywo Wahyudi. (2021). *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP*. Jurnal, 7(1).
- Putri, Elfirda Ade. (2020). *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Putri, Rosalina Indah, Sukadana, I Ketut, Dan Karma, Ni Made Sukaryati. (2021). *Ketaatan Pengguna Jalan Dalam Tertib Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*. Jurnal, 2(3). Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Saputra, H. D., Dan Miswarik, M. (2021). *Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal, 2(1).
- Saputra, Tomi, Sukmareni, Dan Zulfiko, Riki. (2023). *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi*. Jurnal, 7(2). Padang: Universitas Muhammadiyah.
- Srg, Rial Pradila, Dan Saragih, Yasmira Mandasari. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Dan Korban Jiwa*. Jurnal, 3(4). Universitas Pembangunan Pancabudi Indonesia.
- Towua, Veren, Ngantung, Cevonie M., Dan Koloay, Renny Nansy S. (2021). *Kajian Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal, 10(12). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Umami, Ahmad Sukri. (2022). *Upaya Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Polres Semarang)*. Jurnal.
- Lalu Lintas Dilakukan Anak Bawah Umur. Ini Respon Pemerhati Pendidikan*. Diakses Tanggal 20 Februari 2025, Pukul. 08.48 WITA.
- Polri, Korlantas. (2024). *Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Didominasi Oleh Kendaraan Roda Dua*. Diakses Tanggal 21 Oktober 2025, Pukul 0.51 WITA.
- Sitangguh, D. D. K. P. (2022). *Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis Dan Fungsinya*. Diakses Tanggal 10 Oktober 2025, Pukul 15.49 WITA.

Sumber-Sumber Internet

- Kamus Hukum. (2025). *Analisis Yuridis*. Diakses Tanggal 20 Februari 2025, Pukul 12.58 WITA.
- Karanganyar, Kepolisian Resor. (2024). *Polda Jateng Ungkap Belasan Ribu Pelanggaran*